



PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2025/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh. sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh. sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 9/Pdt.G/2025/MS.Sgi, tanggal 09 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 April 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/IV/1998);
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Mee Lampoh Saka, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Khadijah Nurul Fitri Lahir, Lahir, 4 Juni 1999
 - 3.2. Muhammad Arif Munazar, Lahir, 6 Januari 2003
 - 3.3. Muhammad Ikhsan, Lahir, 7 April 2004

Halaman 1 dari 13 hal putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, awal Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 6 (enam) tahun kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan:
 - 4.1. Hubungan sudah tidak harmonis lagi;
 - 4.2. Nafkah Lahir Batin selama 20 Tahun tidak ada
 - 4.3. Suami sudah melafadkan kalimat talak tahun 2004 (Talak Dua)
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir bulan April 2004 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan perdamaian baik dari pihak keluarga maupun dari pihak orang tua Gampong;
7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;
8. Bahwa Penggugat sudah mendapatkan izin dari atasan langsung untuk melaksanakan gugatan Cerai Gugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mangabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tiga Ba'in Sughra Tergugat (Musliadi Bin Ilyas) terhadap Penggugat (Nilawati Binti Mahmud);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil dan kuasanya datang menghadap dipersidangan, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat tanggal 14 Januari

Halaman 2 dari 13 hal putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 dan 20 Januari 2025 tetapi tidak hadir, Lalu Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat lalu Majelis menyatakan Tergugat tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat karena Tergugat tidak hadir, akan tetapi perdamaian tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan dalil gugatannya;

Bahwa Tergugat yang hadir dipersidangan sehingga mediasi sebagaimana tersebut dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tidak terlaksana;

Bahwa oleh perdamaian tidak berhasil maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1107156808740001, tertanggal 12 -05-2012 atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 08/08/IV/1998, tanggal 20 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (Bukti P.2);

B.-----

Bukti Saksi:

1. **Heriyanti binti Ibrahim**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gampong Mee Lampoh Saka,

Halaman 3 dari 13 hal putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat kakak kandung saksi;
 - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 1998 dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Gampong Mee Lampoh Saka, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie sampai dengan pisah tempat tinggal;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama 6 (enam) tahun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah belanja rumah tangga Penggugat dan belanja anak-anak;
 - Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi pernah mendamaikan Penggugat dan tergugat pada tahun 2002 atas laporan Penggugat;
 - Bahwa pada tahun 2004 setelah bertengkar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sekarang Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat;
 - Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan pihak keluarga berhasil bentar lalu cekcok lagi dan juga ada perdamaian yang dilakukan oleh aparat desa;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 20 (dua puluh) tahun sampai dengan sekarang tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 13 hal putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. Masyitah binti Usman, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gampong Mee Lampoh Saka, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat kakak kandung saksi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 1998 dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Gampong Mee Lampoh Saka, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie sampai dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama 6 (enam) tahun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah belanja rumah tangga Penggugat dan belanja anak-anak;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi pernah mendamai Penggugat dan tergugat pada tahun 2002 atas laporan Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2004 setelah bertengkar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sekarang Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan pihak keluarga berhasil bentar lalu cekcok lagi dan juga ada perdamaian yang dilakukan oleh aparat desa;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 20 (dua puluh) tahun sampai dengan sekarang tidak pernah lagi berkomunikasi;

Halaman 5 dari 13 hal putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa, Penggugat mengatakan tidak mengajukan bukti lagi dan telah mencukupkan dengan apa yang telah disampaikan selama proses persidangan;

Bahwa, Penggugat dipersidangan mengatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat sedangkan kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita

Halaman 6 dari 13 hal putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini telah memperoleh izin perceraian dari pejabat dan atasannya, sesuai Surat Bupati Pidie, Nomor:873.4/452/KEP.33/2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Pemberian Izin Perceraian, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan hanya Penggugat yang selalu hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Halaman 7 dari 13 hal putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah benar penduduk Gampong Mee Lampoh Saka Kecamatan Peeukan Baro Kabupaten Pidie, relevan dengan alamat dan tempat tinggal Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Mee Lampoh Saka Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie, maka perkara yang diajukan Penggugat merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah Sigli karena wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 April 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 April 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

Halaman 8 dari 13 hal putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu:**Heriyanti dan Masyitah** saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 172 dan 175 R.Bg dan sudah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun damai selama 6 (enam) tahun namun pada bulan Juli 2002 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2004 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi disatukan dalam kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa Rahmah;
- Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kenteraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Halaman 9 dari 13 hal putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/MS.Sgi



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضى طلاقه

Artinya : "Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil pendapat Dalam Ahkamul Quran untuk menjadikan pendapat Majelis dalam pertimbangan ini yang berbunyi:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له.

(احكام القران : 2 : 405)

Artinya: "Barang siapa dipanggil Hakim Muslim di persidangan lalu tidak memenuhinya, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Quran : 2 : 405);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat telah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 10 dari 13 hal putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/MS.Sgi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*"; akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2004 sampai dengan sekarang, dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing oleh karenanya gugatan Penggugat dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 hal putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Musliadi bin Ilyas**) terhadap Penggugat (**Nilawati binti Mahmud**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp223.500,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Heni Nurliana, S.Ag, M.H dan Adeka Candra, L.c masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Badriyah, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Heni Nurliana, S.Ag., M.H

Adeka Candra, L.c

Halaman 12 dari 13 hal putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Badriyah, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	= Rp. 120.000.00
3. Biaya Panggilan	= Rp. 23.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	= Rp. 20.000.00
5. Biaya Penggandaan Dokumen	= Rp. 10.500.00
6. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000.00
7. M e t e r a i	= Rp. <u>10.000.00</u>
J u m l a h	= Rp. 223.500.00

(dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).